



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WAINGAPU

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR SUMBA TIMUR

NOMOR : W.22-PAS.PAS.2-PK.08.01-02

NOMOR : B/1/1/2023Polres ST

TENTANG

**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
WAINGAPU**

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Waingapu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **WAHYU HIDAYAT, BC.IP., SE., M.SI.,** selaku **KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WAINGAPU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WAINGAPU**, berkedudukan di jalan Hasanuddin, Nomor 39, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FAJAR WIDYADHARMA LUKMAN S.,S.I.K.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBA TIMUR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR SUMBA TIMUR**, berkedudukan di jalan Suprpto Waingapu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik; dan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971); dan
7. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Waingapu, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan optimalisasi tugas, fungsi di bidang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Waingapu.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk tercapainya optimalisasi tugas, fungsi serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data;

- b. Bantuan pengamanan baik pada saat situasi aman maupun situasi kontijensi (gawat darurat);
- c. Razia bersama
- d. Penegakan Hukum; dan
- e. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran dan Pemanfaatan Data

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi di bidang pengamanan;
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti dengan tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan validitas data dan/atau informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan Baik Pada Saat Situasi Aman maupun Situasi Kontijensi (Gawat Darurat)

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA**, dalam bentuk pengamanan terhadap setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kelangsungan berfungsinya aset dan/atau operasional **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan.
- (3) Pemberian bantuan pengamanan dilaksanakan berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam situasi tertentu, bantuan pengamanan dapat dimintakan secara lisan yang ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

Bagian Ketiga Razia Bersama

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan Razia Bersama dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Waingapu, baik secara terjadwal ataupun secara inspeksi mendadak;

- (2) **Permintaan** penyelenggaraan kegiatan Razia bersama dapat dilakukan atas permintaan **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saling koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, maupun ditemukan tentang dugaan adanya tindak pidana dengan menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dalam rangka penegakan hukum atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan peminjaman Warga Binaan atau bon Warga Binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) **PIHAK PERTAMA** menerima titipan tahanan yang sedang dalam proses penyidikan dari **PIHAK KEDUA** didukung dengan administrasi penyidikan dilengkapi surat keterangan sehat.

Bagian Kelima

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Pasal 7

PARA PIHAK menyelenggarakan kerja sama program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada :
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Waingapu;
 - b. Polri dan ASN pada Polres Sumba Timur; serta
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB V PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Waingapu;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops dan Kasat Reskrim Polres Sumba Timur).

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Menyusun Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perwakilan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (adendum) terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini ingin diakhiri.

BAB X PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA WAINGAPU



Handwritten signature of Wahyu Hidayat

WAHYU HIDAYAT, BC IP., S.E., M.Si
NIP. 19660208 199003 1 001

PIHAK KEDUA,
KEPALA KEPOLISIAN RESOR
JUMBA TIMUR



Handwritten signature of Fajar Widyardharma L. S., S.I.K.

FAJAR WIDYADHARMA L. S., S.I.K.
AKBP NRP 83081295